

## **BPK RI KALTARA TEMUKAN LAPORAN FIKTIF DI BULUNGAN**



Sumber : <https://bit.ly/BPKRIKaltaraTemukanLaporanFiktifdiBulungan>

**TANJUNG SELOR** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bulungan 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Bulungan.

Bupati Bulungan, Syarwani menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)<sup>1)</sup> di lingkungan Pemkab Bulungan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan BPK tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga akan melakukan pemetaan.

Adapun temuan yang harus ditindaklanjuti, penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal kontrak serta penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yang tidak dilakukan reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)<sup>2)</sup>. “Ada

<sup>1</sup> Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

<sup>2</sup> Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

juga indikasi pertanggungjawaban fiktif dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<sup>3</sup>,” ungkapnya.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran belanja honor kegiatan dan belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan serta hasil pemungutan retribusi tidak disetorkan ke kas daerah. “Beberapa temuan ini sudah saya sampaikan kepada seluruh OPD. Semuanya, harus segera menindaklanjuti temuan itu,” tegasnya.

Berkaitan dengan indikasi laporan fiktif, Syarwani memastikan sudah ada *follow up* dari OPD teknis. “Saya sudah tugaskan kepada kepala dinas pendidikan untuk berkomitmen dan menindaklanjuti temuan BPK,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Suparmin Seto saat dikonfirmasi mengaku sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Menurutnya, hal itu biasa terjadi, karena kapasitas dan kompetensi setiap sekolah berbeda-beda serta butuh proses. “Tetapi, kami sudah melakukan identifikasi. Jadi, sekarang ini kita sudah tindaklanjuti,” jelasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://radartarakan.jawapos.com/bulungan/2414119276/bpk-ri-kaltara-temukan-laporan-fiktif-di-bulungan>, *BPK RI Kaltara Temukan Laporan Fiktif di Bulungan*, 08/05/2023
2. <https://www.prokal.co/kalimantan-utara/1773844968/bpk-ri-kaltara-temukan-laporan-fiktif-di-bulungan>, *BPK RI Kaltara Temukan Laporan Fiktif di Bulungan*, 08/05/2023

#### **Catatan:**

1. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) menyatakan bahwa Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
2. Pasal 20 ayat (1) UU 15/2004 mengatur bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
3. Pasal 20 ayat (2) UU 15/2004 mengatur bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
4. Pasal 20 ayat (3) UU 15/2004 mengatur bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
5. Pasal 20 ayat (4) UU 15/2004 menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>3</sup> Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) merujuk pada Dana BOSP untuk operasional satuan pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek 63/2023.

6. Pasal 20 ayat (5) UU 15/2004 menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
7. Pasal 20 ayat (6) UU 15/2004 menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.